



# BUPATI LANDAK

## PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 06 TAHUN 2009

### TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 .

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak adalah lembaga yang bertanggungjawab dibidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Landak.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Landak untuk periode 1(satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Landak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Pembangunan Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II

### POKOK-POKOK PENYUSUNAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1(satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) RKPD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi;
  - a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan;
  - a. penyiapan rancana awal rencana pembangunan;
  - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
  - c. musyawarah perencanaan pembangunan;
  - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

### BAB III

#### PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

##### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010:

- a. Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

##### Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisikan uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

##### Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2010 hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Landak dengan RKPD Kabupaten Landak Tahun 2010.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal RKPД Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD Kabupaten Landak, maka Pemerintah Kabupaten Landak menggunakan RKPД Tahun Anggaran 2010 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010 termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 20 - 8 2009

BUPATI LANDAK, *h*  
*Adrianus Asia Sidot*

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK, *g*

*Ludis*

LUDIS